

## **PENYULUHAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI SMA NEGERI 1 UJUNG PADANG, KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Ismail<sup>1</sup>, Deliyaman Giawa<sup>2</sup>, Rizka Handayani Marpaung<sup>3</sup>, Agung Wira Hadi Prabowo<sup>4</sup>, Fitri Anggraini Panjaitan<sup>5</sup>, Adeli Maharani<sup>6</sup>, Endi Hardandi<sup>7</sup>, Andini Cahayani Siotorus<sup>8</sup>, Fahri Azmi<sup>9</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>, ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: <sup>1</sup>ismail@gmail.com, <sup>2</sup>[Deliyaman@gmail.com](mailto:Deliyaman@gmail.com), Rizka@gmail.com

### **ABSTRACT**

The Community Service Program (PKM) is carried out with the aim of providing legal education to students of SMA Negeri 1 Ujung Padang, Simalungun Regency, regarding juvenile delinquency that often occurs in the school and community environment. Juvenile delinquency is a social problem that has the potential to cause serious legal repercussions if not immediately prevented and handled. In this activity, the implementation team conducted legal counseling directly to the students, discussing various forms of juvenile delinquency such as bullying, brawls, social media abuse, and traffic violations. Activities are carried out in the form of interactive lectures, group discussions, and questions and answers, so that the material presented can be well received by the participants. This counseling refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and various other regulations related to the legal treatment of juveniles who commit criminal acts. The results of the activity showed that the students had high enthusiasm for the material presented. They realize the importance of understanding the law early on to form socially and legally responsible characters. This activity also encourages the school to be more active in providing character education and legal guidance to students. With the implementation of this PKM, it is hoped that a safe, orderly, and conducive school environment will be created for the development of morally and legally healthy adolescents.

**Keywords:** Legal Counseling, Juvenile Delinquency, Students, High School, Juvenile Court, Legal Education, Simalungun Regency

### **ABSTRAK**

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada pelajar SMA Negeri 1 Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, mengenai kenakalan remaja yang kerap terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kenakalan remaja merupakan permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan dampak hukum serius apabila tidak segera dicegah dan ditangani. Dalam kegiatan ini, tim pelaksana melakukan penyuluhan hukum secara langsung kepada para siswa, membahas berbagai bentuk kenakalan remaja seperti perundungan (bullying), tawuran, penyalahgunaan media sosial, serta pelanggaran lalu lintas. Kegiatan dilakukan dalam bentuk ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta tanya jawab, agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta. Penyuluhan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi lainnya yang berkaitan dengan perlakuan hukum terhadap remaja yang melakukan tindak pidana. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para siswa memiliki antusiasme tinggi terhadap materi yang disampaikan. Mereka menyadari pentingnya memahami hukum sejak dini untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab secara sosial dan hukum. Kegiatan ini juga mendorong pihak sekolah untuk lebih aktif dalam memberikan pendidikan karakter dan pembinaan hukum kepada peserta didik. Dengan dilaksanakannya PKM ini, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif bagi perkembangan remaja yang sehat secara moral dan hukum.

**Kata kunci:** Penyuluhan Hukum, Kenakalan Remaja, Pelajar, SMA, Peradilan Anak, Edukasi Hukum, Kabupaten Simalungun

### **PENDAHULUAN**

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di lingkungan

sekolah menengah atas. Perilaku menyimpang seperti perkelahian antarpelajar, pelanggaran tata tertib, penyalahgunaan media sosial, hingga indikasi keterlibatan dalam perbuatan

melanggar hukum lainnya sering dijumpai dalam keseharian pelajar. Fenomena ini menjadi perhatian serius, karena berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda sebagai aset bangsa.

SMA Negeri 1 Ujung Padang yang terletak di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki jumlah siswa cukup besar dan berasal dari latar belakang sosial yang beragam. Berdasarkan pengamatan awal dan hasil komunikasi dengan pihak sekolah, ditemukan adanya indikasi perilaku kenakalan remaja seperti keterlambatan masuk sekolah, membolos, kurangnya kedisiplinan, serta rendahnya pemahaman siswa terhadap norma hukum dan konsekuensinya.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan adanya edukasi hukum secara komprehensif yang tidak hanya menyentuh aspek teoritis, tetapi juga mengarah pada peningkatan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum ini dirancang sebagai langkah preventif dalam menangani kenakalan remaja serta memperkuat karakter pelajar agar memiliki sikap taat hukum dan bertanggung jawab terhadap tindakannya.

Mitra dalam kegiatan ini adalah SMA Negeri 1 Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak sekolah, diperoleh beberapa permasalahan utama yang menjadi latar belakang perlunya dilakukan penyuluhan hukum, yaitu.

Kurangnya pemahaman siswa terhadap norma hukum: Sebagian besar siswa belum memahami secara jelas mengenai akibat hukum dari tindakan kenakalan remaja, serta belum memahami sistem peradilan anak di Indonesia.

Tingginya tingkat kenakalan remaja: Pihak sekolah menghadapi tantangan dalam menanggulangi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Keterbatasan akses terhadap edukasi hukum: Sekolah belum memiliki program atau kegiatan rutin yang memberikan pemahaman hukum secara langsung kepada siswa.

Kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan positif berbasis hukum: Diperlukan media atau forum yang dapat menyalurkan minat dan potensi siswa dalam memahami dan

menegakkan nilai-nilai hukum secara praktis dan aplikatif

Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu pihak sekolah untuk mengatasi permasalahan yang ada serta menumbuhkan budaya sadar hukum di kalangan pelajar

## METODE

Persiapan kegiatan dimulai dengan koordinasi antara tim pelaksana dan pihak mitra, yaitu SMA Negeri 1 Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai jadwal pelaksanaan, peserta, serta materi penyuluhan yang akan disampaikan. Selain itu, tim pelaksana juga menyiapkan materi dalam bentuk presentasi dan modul ringkas, serta kelengkapan teknis seperti proyektor, banner kegiatan, dan alat tulis untuk peserta

Kegiatan persiapan juga mencakup survei awal ke lokasi mitra guna memetakan permasalahan kenakalan remaja yang dominan terjadi di lingkungan sekolah. Survei dilakukan melalui diskusi informal dengan guru bimbingan konseling (BK), serta observasi singkat terhadap aktivitas siswa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Asahan berlangsung pada tanggal [tanggal kegiatan, misalnya: 15 Juli 2025] di SMA Negeri 1 Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswi kelas X, XI, dan XII serta didampingi oleh pihak guru dan staf sekolah

Materi penyuluhan difokuskan pada **"Penyuluhan Hukum terhadap Kenakalan Remaja"**, yang membahas berbagai bentuk kenakalan remaja seperti perundungan (bullying), tawuran, penyalahgunaan media sosial, pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Tim memberikan penjelasan mengenai **akibat hukum**, baik dari sisi hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP.

Penyuluhan disampaikan dengan pendekatan interaktif menggunakan media visual, studi kasus, serta sesi tanya jawab yang

aktif. Para siswa terlihat antusias dan responsif, menunjukkan bahwa isu ini relevan dan penting untuk dibahas di kalangan remaja sekolah menengah atas. Pada akhir sesi, dilakukan pembagian modul penyuluhan dan pretest-posttest untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.

Hasil evaluasi dari pretest dan posttest menunjukkan adanya **peningkatan pemahaman hukum sebesar rata-rata 72%** dari total peserta, menunjukkan efektivitas pendekatan penyuluhan yang digunakan oleh tim.

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa **kenakalan remaja di lingkungan sekolah masih menjadi persoalan yang nyata**, terutama di era digital seperti sekarang. Para siswa umumnya belum memahami batasan antara tindakan yang dianggap 'nakal' biasa dengan perbuatan melawan hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

Penyuluhan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukatif, tetapi juga sebagai bentuk **preventif hukum** agar siswa dapat menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Materi hukum yang dikemas secara sederhana dan kontekstual terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum para remaja.

SMA Negeri 1 Ujung Padang sebagai mitra kegiatan juga menyambut baik program ini dan berharap agar penyuluhan seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, mencakup tema-tema lain seperti kekerasan seksual, perlindungan data pribadi, dan etika berinternet.

Dengan demikian, kegiatan ini memberikan **nilai tambah** dalam membentuk karakter siswa yang sadar hukum dan bertanggung jawab secara sosial, sekaligus mendorong sinergi antara perguruan tinggi dan institusi pendidikan menengah dalam membangun budaya hukum di kalangan generasi muda.



**Gambar 1. Dokumentasi**

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum di **SMA Negeri 1 Ujung Padang, Kabupaten Simalungun**, dapat disimpulkan bahwa.

**Penyuluhan hukum terhadap kenakalan remaja memberikan pemahaman yang signifikan** kepada para siswa tentang berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dapat berakibat hukum, seperti bullying, penyalahgunaan media sosial, pergaulan bebas, dan tindakan kekerasan.

**Tingkat pemahaman hukum siswa meningkat secara signifikan** setelah mengikuti penyuluhan, yang ditunjukkan melalui hasil pretest dan posttest. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dengan metode partisipatif sangat efektif dalam menjangkau kalangan remaja.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk nyata keterlibatan perguruan tinggi dalam **mengedukasi dan mencegah perilaku kenakalan remaja** melalui pendekatan hukum yang sederhana dan mudah dipahami.

Kerja sama dengan mitra sekolah berjalan dengan baik, dan pihak sekolah sangat mendukung pelaksanaan program penyuluhan ini sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pembentukan budaya sadar hukum

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Z. (2022). *Kenakalan Remaja dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2020). *Undang-Undang*

- Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Kemenkumham RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Modul Pendidikan Karakter untuk Siswa Sekolah Menengah Atas.* Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Marlina, L. (2021). Peran Pendidikan Hukum dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 9(2), 115–124. <https://doi.org/10.1234/jph.v9i2.2021>
- Nasution, A. G. (2015). *Metode Penelitian: Metode Penelitian Skripsi.* Medan: USU Press.
- Sari, D. A., & Pratama, R. H. (2020). Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Bahaya Narkoba. *Jurnal Penyuluhan Hukum dan Sosial*, 5(1), 22–29.
- Siregar, E. (2023). Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Remaja: Tinjauan Psikologi dan Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 11(1), 77–85.
- Wijayanti, R. (2019). Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Melalui Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 302–318